

1. BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan berbagai macam suku, ras, bahasa dan agama mengutamakan asas Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 telah mengatur tentang kebebasan umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Pada beberapa waktu terakhir ini kebebasan untuk beribadah di Indonesia bagi setiap warga negaranya diuji oleh beberapa kasus yang dilakukan oleh beberapa oknum misalnya pembubaran acara natal bersama di Sabuga Bandung

yang dilakukan oleh ormas agama tertentu. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 desember 2016.¹ Pelanggaran terhadap kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya juga terjadi di Papua. Sekelompok warga membubarkan sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh umat islam di Papua pada tanggal 17 Juli 2015². Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap konstitusi negara yang mengatur tentang kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi dan sebagai salah satu provinsi yang memiliki tingkat toleransi antar umat beragama yang tinggi beberapa tahun yang lalu juga mengalami intoleransi antar umat beragama. Kasus yang terjadi adalah pembubaran ibadah doa lingkungan umat katolik yang dilakukan di salah satu rumah warga di daerah Sleman. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2014.³ Hal ini juga semakin menunjukkan bahwa intoleransi antar umat beragama di Indonesia mulai berada di titik yang memprihatinkan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

¹ <https://news.detik.com/berita/d-3364592/kebaktian-di-sabuga-bandung-didatangi-ormas-polisi-turun-tangan>, diakses pada 03 Juni 2017

² <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/651243-kronologi-pembubaran-salat-id-di-tolikara-papua>, diakses pada 03 Juni 2017

³ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/508187-kronologi-pembubaran-ibadah-agama-di-yogya>, diakses pada tanggal 03 Juni 2017

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien,

Kepolisian merupakan lembaga yang berada di garda terdepan dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Termasuk hak dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yogyakarta sebagai salah satu provinsi dengan tingkat heterogenitas yang tinggi tentu saja memiliki potensi terjadinya kasus intoleransi antar umat beragama. Karena semakin banyak kasus intoleransi antar umat beragama yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini maka berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dari Perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana realisasi tugas pokok kepolisian dalam menjamin kebebasan umat beragama dan beribadah menurut Undang-Undang No 2 tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dari Perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengetahuan tentang Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dari Perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Praktis

a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kepolisian, yaitu memberikan gambaran terhadap langkah-langkah dalam melakukan Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dari Perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penulis yaitu, memberikan pencerahan serta menjawab permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dari Perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dari Perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam Menjamin Kebebasan Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sigit Riyono, NPM 8111411115 Fakultas Hukum Negeri Semarang.
 - a. Judul skripsi: Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah).
 - b. Rumusan masalah:
 - 1) Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia

dalam peraturan hak asasi manusia secara hukum pada kelompok aliran agama Ahmadiyah?

- 2) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah?

c. Kesimpulan:

Kelompok Ahmadiyah tidak melanggar suatu peraturan tertentu, kelompok ahmadiyah tidak bisa dikatakan salah karena jika dilihat dalam keseluruhan regulasi yang ada mengatakan bahwa kelompok Ahmadiyah berhak mencantumkan, meyakini serta menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakini. Dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatakan “bebas”. Hal inilah yang seharusnya dapat menjadi *legal standing* kelompok Ahmadiyah dalam menjalani kehidupan umat beragama tanpa mendapat berbagai macam tekanan maupun segala bentuk kekerasan yang lain, adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri menjadikan kelompok Ahmadiyah harus menghentikan segala kegiatan dan penyebaran penafsiran yang menyimpang dari ajaran agama Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Agustina Sinurat, NPM 1212011018 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

a. Judul : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Antar Masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan.

b. Rumusan masalah:

- 1) Apakah faktor penyebab terjadinya konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan?
- 2) Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan?
- 3) Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan?

c. Kesimpulan:

- 1) Penyebab konflik antar masyarakat di kecamatan Tanjung Bintang berdasarkan teori-teori sosial yang menyimpang intelegensi pelaku yang rendah dan kemerosotan moral yang dialami pelaku menimbulkan interaksi sosial yang tidak benar seperti mabuk-mabukan sehingga dia tidak dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, berdasarkan teori sosiologis adalah lingkungan pergaulan yang tidak baik dan pendidikan pelaku yang rendah menjadikan pelaku mengikuti perbuatan teman nya yang melanggar hukum, berdasarkan teori subkultur adalah lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berjauhan menyebabkan masyarakat tidak bersosialisasi dengan

baik infrastruktur jalan yang tidak mendukung menjadikan lingkungan tempat terjadinya perkara mempermudah pelaku melakukan konflik antar masyarakat, faktor ketidaksetaraan ekonomi pelaku dengan masyarakat lain, dan faktor kelengahan korban itu sendiri.

- 2) Upaya yang dilakukan Kepolisian sektor Tanjung Bintang dalam menanggulangi konflik antar masyarakat lebih memperhatikan pada upaya preventif dengan cara menghidupkan siskamling oleh babinkamtibmas yaitu menghimbau kepada masyarakat untuk menjadi polisi terhadap diri sendiri karena dengan hal semacam ini kejahatan yang akan terjadi akan mudah terdeteksi sejak dini, menghimbau masyarakat untuk segera melapor polisi jika melihat atau mengetahui tindakan kriminal, dan pihak Kepolisian Tanjung Bintang melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli dengan beranggotakan 4 petugas Polri yang dilengkapi senjata api dan laras panjang. Kepolisian sektor Tanjung Bintang pun melakukan upaya represif yang diantaranya yaitu melalui satuan Reserse nya mengambil tindakan hukum berupa melakukan penyelidikan terhadap para pelaku untuk mendapatkan para pelakunya dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku yang telah tertangkap untuk diajukan ke penuntut umum.

3) Faktor penghambat penanggulangan konflik antar masyarakat di kecamatan tanjung bintang dikarenakan faktor masyarakat yaitu masyarakat kurang pro aktif dalam merespon himbauan Kepolisian untuk melakukan siskamling, masyarakat enggan melapor sehingga para pelaku sempat melarikan diri ke luar pulau sumatera dan menyulitkan pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut masyarakat enggan menjadi saksi jika terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, dan rusak nya TKP (Tempat Kejadian Perkara) dikarenakan lambatnya laporan masyarakat. Kemudian faktor penghambat yang berasal dari faktor penegak hukum yaitu pihak Kepolisian Sektor Tanjung Bintang kekurangan jumlah personel untuk mengamankan wilayah Tanjung Bintang secara keseluruhan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Adreanus Sapta Anggara Pamungkas, NPM 120510861 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

a. Judul : Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

b. Rumusan Masalah

1) Apakah substansi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian sudah

diatur secara jelas, untuk menanggulangi penebaran ujaran kebencian?

- 2) Apakah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ini mengandung potensi melanggar Hak Asasi Manusia?

c. Kesimpulan

Substansi dari Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian berdasarkan redaksi isi muatan menunjukkan indikator sumir, didalam Surat Edaran arti Ujaran Kebencian dimaknai dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan dan berita bohong. Ujaran Kebencian tersebut didasarkan pada golongan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, etnis, dan orientasi seksual. Substansi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian apabila dilihat dari sudut pandang isi materinya belum diatur secara jelas untuk menanggulangi penebaran ujaran kebencian, hal ini terkait dengan unsur-unsur kebencian.

Apabila dicermati sebetulnya unsur-unsur kebencian sangatlah abstrak sebab kebencian ada didalam perasaan yang tidak terlihat jelas. Kebencian tidak dapat dilihat, tetapi akibat dari kebencian yang dapat

dilihat secara jelas. Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Namun pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat terjadi jika pihak kepolisian yang dalam hal ini sebagai lembaga penegak hukum tidak menerapkan prosedur proses penanganan ujaran kebencian sebagaimana mestinya seperti yang sudah diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah juga terdapat pada Surat Edaran, pada point tersebut dimaknai bahwa ujaran kebencian berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, serta berbagai perbuatan yang sudah disebutkan dalam Surat Edaran. Padahal kasus-kasus itu biasanya sering digunakan untuk kasus kecil. Keragu-raguan terhadap kepastian makna ujaran kebencian terletak pada penafsiran sempit dan sumir sehingga berpotensi terhadap penyalahgunaan arti untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu penerapan surat edaran berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia khususnya hak sipil dan politik yaitu hak untuk berekspresi serta menyampaikan pendapat dimuka umum.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian Peran adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).

2. Kepolisian

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah awal segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan dan tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari agama resmi.⁴

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_beragama, diakses pada tanggal 04 Juni 2017

4. Ibadah

Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab. Dalam terminologi bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ini memiliki arti, perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data merupakan data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang undangan yang tata tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- Bahan hukum primer:

a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 HAM.

c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

d. Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

e. KUHP

2) Bahan hukum sekunder merupakan:

Data Sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

b. Bahan hukum tersier:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

1) Studi kepustakaan, studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan

penalaran hukum yang berhubungan dengan Kebebasan Umat beragama.

c. Analisis Data

Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data dan mengolah data tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dengan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” ini digunakan kerangka sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Kepolisian yang terdiri dari Pengertian Kepolisian, Peran Kepolisian. Kajian tentang kebebasan umat beragama yang terdiri dari Kebebasan Umat beragama menurut UUD 1945, Kebebasan Umat beragama menurut HAM, Kebebasan Umat beragama dalam Menjalankan Ibadah, dan Kajian peran kepolisian dalam menjamin kebebasan umat beragama dari perspektif undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB III. PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.